



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hadhanah (hak asuh) antara pihak-pihak:

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah yaitu pada tanggal 2 Maret 2009 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/60/III/2009, tertanggal 25 Juli 2018, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 22 November 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : xxx/AC/2018/ PA.Stb;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

4. Bahwa oleh karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, Tergugat belum pernah memberikan nafkah wajib kepada anak tersebut secara layak dan patut, maka Penggugat juga memohon kiranya Tergugat dibebankan tanggung jawab untuk memberikan nafkah wajib kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx dan xxx;

5. Bahwa atas permasalahan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx dan xxx, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, laki-

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

c. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah wajib kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat menyelesaikan gugatan ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 19 Maret 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita angka 4 sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx dan xxx setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir xxx berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari xxx dan xxx, tidak dapat mengabulkan semua permintaan yang telah diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat merasa apa yang dikatakan Penggugat tidak benar;
2. Bahwa Tergugat keberatan apabila kedua anak Tergugat ditetapkan hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya, karena selama Tergugat berpisah dengan Penggugat dari bulan Juli 2016, kedua anak Tergugat sepenuhnya berada dalam pengasuhan Tergugat sampai Penggugat pulang dari Malaysia pada bulan Juni 2019. Setelah Penggugat tiba di Indonesia, maka pengasuhan anak dilakukan secara bergantian. Dan segala perlengkapan untuk anak yang disepakati bersama melalui dua versi, baik itu versi dari ibu maupun versi dari ayah, seperti perlengkapan sekolah dan lain sebagainya tergantung pada posisi anak tersebut. Anak tersebut diasuh secara bergantian selama seminggu-seminggu itupun tergantung anaknya, dan Tergugatpun tidak pernah melarang atau menahan anak-anak untuk bertemu ibunya hingga sampai saat ini di bulan Maret 2020;
3. Bahwa Tergugat keberatan dengan permintaan Penggugat untuk memberi nafkah anak perbulan sebesar Rp1.500.000,00, karena Tergugat saat ini sudah berumah tangga dan penghasilan Tergugat tidak cukup untuk

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



memberi seperti yang dituntut Penggugat, karena hak asuh saat ini dilakukan secara bergantian. Namun kenyataannya ketika anak-anak bersama ibunya, akan tetapi anak-anak hampir setiap hari datang meminta uang ketempat Tergugat bekerja, karena jarak antara rumah Penggugat dengan tempat kerja Tergugat hanya sekitar 80 meter saja. Akan tetapi untuk biaya sekolah dan biaya BPJS anak-anak Tergugat akan bertanggung jawab dan akan berurusan langsung dengan pihak terkait, agar tidak ada lagi kesalahpahaman;

4. Bahwa Tergugat keberatan dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat, karena Tergugat merasa bahwa semua yang dikatakan Penggugat tidak benar. Dan permasalahan biaya ini sebenarnya mutlak jatuh kepada Penggugat, karena Penggugat yang melaporkannya ke Pengadilan;

Bahwa kemudian Tergugat menambahkan jawaban secara lisan bahwa Tergugat bekerja sebagai supir xxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/AC/2018/PA. Stb, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an xxx Nomor Al. xxx, tanggal 09 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an xxx Nomor Al. xxx, tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri, namun sejak bulan November 2018 yang lalu mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak tersebut lebih banyak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama anak itu diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut terurus dengan baik, karena Penggugat menyayangnya dan tidak pernah Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, saksi melihat anak-anak tersebut tumbuh dengan sehat dan pendidikannya lancar, saksi mengetahuinya karena rumah nenek saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, saksi sering berkunjung dan melihat kedua anak tersebut tumbuh dengan baik;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat belum bersuami dan masih menjanda sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki akhlak yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti minum-minuman keras, berjudi serta tidak terdapat perbuatan yang dapat memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir di xxx, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. xxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sahabat dekat Penggugat dan sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri, namun sejak bulan November 2018 yang lalu mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan xxx, laki-laki, umur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak tersebut lebih banyak berada dalam asuhan Penggugat dan kalau hari libur kadang-kadang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik, karena Penggugat sangat menyayangi kedua anak tersebut, setahu saksi tidak pernah Penggugat melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut, saksi melihat kedua anak tersebut tumbuh dengan baik;
- Bahwa sejak bercerai sampai sekarang Penggugat belum bersuami lagi dan masih menjanda;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berakhlak baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak terdapat perbuatan yang dapat memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir di Bank Sumut Pangkalan Susu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri, namun sejak lebih kurang dua tahun yang lalu mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak tersebut terkadang tinggal dengan Penggugat dan terkadang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa selama anak itu tinggal dengan Tergugat maupun Penggugat, kedua anak tersebut baik-baik saja dan juga terurus dengan baik, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama menyayangnya dan tidak pernah Tergugat maupun Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, saksi melihat anak-anak tersebut tumbuh dengan sehat dan pendidikannya lancar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi, sedangkan Penggugat belum bersuami sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ribut-ribut dengan permasalahan anak-anak mereka;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir di Bank Sumut Pangkalan Susu dan juga ada usaha tambahan membuat plat kendaraan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **xxx**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi teman dekat Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri, namun sejak dua tahun yang lalu mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan xxx, laki-laki, umur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak tersebut terkadang tinggal dengan Penggugat dan terkadang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat maupun dengan Penggugat, anak tersebut baik-baik saja dan terurus dengan baik, karena Tergugat dan Penggugat sama-sama sangat menyayangi kedua anak tersebut, setahu saksi tidak pernah Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut, saksi melihat kedua anak tersebut tumbuh dengan baik dan pendidikannya berjalan lancar;
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat telah beristri lagi, sedangkan Penggugat sampai sekarang belum bersuami lagi dan masih menjanda;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat berakhlak baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ribut-ribut dengan permasalahan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir di xxx dan juga ada usaha tambahan membuat plat kendaraan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2020, Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Begitu Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Maret 2020 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadhonah (hak asuh) terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan xxx, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di persidangan, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1, sedangkan poin 2, poin 3 dan poin 4, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian duduk perkara dan Tergugat

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat dan keberatan dibebani kewajiban membayar biaya nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 s/d P.4, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang identitas dan domisili Penggugat, tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat dahulu serta tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan tidak mendukung terhadap dalil bantahan Tergugat, tetapi mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta kesimpulan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2018/PA. Stb, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2009 dan xxx, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. xxx, tanggal 09 Januari 2012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. xxx, tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sekarang kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz, karena belum mencapai usia 12 tahun;
4. Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat;
6. Bahwa Penggugat beragama Islam serta menjalan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Bahwa setelah bercerai Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sedangkan Penggugat belum menikah dan masih menjanda sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir xxx dan kerja tambahan usaha membuat Plat kendaraan dengan penghasilan sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya telah

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

- Bahwa hadhanah (hak asuh) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hadhanah (hak asuh) satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang disengketakan adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu tahun 2009 sampai tahun 2018, saat ini kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jis. Pasal 98, 99 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama xxx, lahir tanggal 26 Agustus 2009 dan xxx, lahir tanggal 30 Agustus 2012 harus dinyatakan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai, dan terjadi sengketa tentang pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan selama perkawinan mereka, di persidangan Penggugat tidak terbukti ada indikasi melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan tidak terbukti juga Penggugat ada melakukan perbuatan tercela berupa perbuatan melanggar hukum negara

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun norma kesusilaan. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/SIP/1968. tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973. tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27K/AG/1982. tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam hadhanah (hak asuh) Penggugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2009 dan xxx, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2012 bulan berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap kedua anak tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya: mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Naufal Agha Ramadhana bin Romi Putra, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2009 dan Rayyan Athaya Putra bin Romi Putra, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2012 untuk masa yang akan datang, majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya nafkah anak-anak tersebut dapat dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d)

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perceraian: (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:..... (d). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai xxx dan punya usaha pembuatan Plat kendaraan dengan penghasilan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak menyanggupinya dan hanya bersedia membayar biaya sekolah dan BPJS. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh dua orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan biaya yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk belanja atau biaya dua orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi jumlah tersebut tidak disetujui oleh Tergugat, maka Majelis menetapkan sesuai kebutuhan biaya hidup minimum anak-anak tersebut dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat oleh sebab itu Majelis menetapkan besar biaya 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 5 (lima)% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut, Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri adalah untuk

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pokok dua orang anak tersebut, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa dihitung atau ditentukan sekarang, karena biaya pendidikan dan kesehatan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, lahir tanggal 26 Agustus 2009 dan xxx, lahir tanggal 30 Agustus 2012 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang dibayarkan melalui Penggugat minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan tambahan sebesar 05 (lima) % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat diktum angka 3 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | | | |
|----|-------------|---|----|-----------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : | Rp | | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	1.200.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
	Lainnya			
3.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.316.000,00
(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)				

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)